

SKRIPSI
KLAIM LAUT CHINA SELATAN OLEH NEGARA CHINA DI TINJAU DARI
UNCLOS (*UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*) 1982

Studi kasus (*Republik Rakyat China dan Filipina*)

***Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana***



Oleh:
ANGGI IVANTRI DANY
1510012111091

PROGRAM KEKHSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019

REG.NO:10/SKRIPSI/HI/FH/02/VIII/2019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
REG.NO:10/SKRIPSI/HI/FH/02/VIII/2019

Nama : **AnggiIvantri Dany**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1510012111091**
Program Kehususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **KlaimLaut China Selatan Oleh Negara
China Ditinjau Dari UNCLOS (United
Nations Convention On The Law Of The
Of The Sea) 1982**

Telah disetujui hari **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu
Sembilan Belas** untuk dipertahankan di depan tim penguji :

1. **Narzif, S.H., M.H** (Pembimbing I) _____
2. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H** (Pembimbing II) _____

Mengetahui :

Pjs.Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian

(**Dra Susi Herawati, M.Pd**)

(**Deswita Rosa, S.H., M.H**)

**SEA CLAIM OF SOUTH CHINA BY CHINA IN THE REVIEW OF
UNCLOS (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE
SEA) 1982**

Anggi Ivantri Dany¹, Narzif, S.H., M.H², Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H³

¹ Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

² Legal Studies Program, Extraordinary Lecturer, Faculty of Law

Email: Anggiivantri@gmail.com

ABSTRACT

The sea is a very important region for a country where the sea is one part of a country's sovereign territory and the sea can provide needs in the form of economic resources and transportation in a country. For this reason, an international regulation is needed, called UNCLOS 1982. In this case China still claims the southern China Sea based on its history, which claims and takes over the sovereignty of other countries around the South China Sea even though China claims there is no legal basis governing it. The problems discussed in this thesis are the claims of the South China Sea by the People's Republic of China in review of the 1982 UNCLOS (United Nations Convention on The Law of the Sea) which includes the position of the South China Sea according to UNCLOS 1982 and the settlement of disputes in the South China Sea between the People's Republic of China and the Philippines. In discussing this problem normative research methods are used which means the writer will analyze primary and secondary legal materials relating to the claims of the southern China Sea of the People's Republic of China in terms of UNCLOS (United Nations Convention On The Law Of The Sea) 1982. Based on the research, obtained the result that UNCLOS 1982 had set the issue of a country's sovereignty territory, namely the territorial territories of the marine waters including, territorial sea, EEZ (Exclusive Economic Zone), additional zones. However, in enforcing these international regulations, they are still lacking in compliance and implementation.

Keyword: EEZ (Exclusive Economic Zone), Claim, South China Sea.

**KLAIM LAUT CHINA SELATAN OLEH CHINA DI TINJAU DARI
UNCLOS (*UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE
SEA*) 1982**

Anggi Ivantri Dany¹, Narzif, S.H.,M.H², Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum

Email : Anggiivantri@gmail.com

ABSTRAK

Laut merupakan wilayah yang sangat penting peranannya bagi sebuah negara dimana laut adalah salah satu bagian wilayah kedaulatan sebuah negara dan laut dapat menyediakan kebutuhan yang berupa sumber ekonomi dan transportasi pada suatu negara tersebut. Untuk itu perlu adanya suatu pengaturan yang bersifat internasional, disebut UNCLOS 1982. Dalam kasus ini China masih mengklaim laut cina selatan berdasarkan historisnya, yang mengklaim dan mengambil alih kedaulatan negara-negara lain di sekitar laut cina selatan padahal klaim China tidak ada landasan hukum yang mengaturnya. Adapun permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah mengenai klaim laut china selatan oleh Republik Rakyat China di tinjau dari UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) 1982 yang meliputi kedudukan laut china selatan menurut UNCLOS 1982 serta penyelesaian sengketa di laut cina selatan antara Republik Rakyat China dengan Philipina. Dalam pembahasan permasalahan ini digunakan metode penelitian normatif yang berarti penulis akan menganalisa bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan klaim laut china selatan Republik Rakyat China di tinjau dari UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) 1982. Berdasarkan dari penelitian, diperoleh hasil bahwa UNCLOS 1982 sudah mengatur masalah wilayah kedaulatan suatu negara yaitu wilayah kedaulatan bagian perairan laut meliputi, laut teritorial, ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), zona tambahan. Namun dalam penegakkan peraturan internasional ini masih kurang di patuhi dan di laksanakan.

Kata Kunci : ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), Klaim , Laut China Selatan.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمُ الْمُحْمَدُ مِنَ الْهَبِيسِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan keridohnya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa shalawat terindah bagi Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, yang telah membawa penerangan keseluruh penjuru dunia.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk syarat akhir guna menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang. Skripsi ini berjudul: “CLAIM LAUT CHINA SELATAN OLEH DI TINJAU DARI UNCLOS (*UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*) 1982”. Terima kasih untuk Ayahanda tercinta Darman Juri dan Ibunda tercinta Elly Irianti yang telah memberikan kasih saying dan dukungannya selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikannya.

Sabagai manusia biasa penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis harapkan kemakluman dari semua pihak.

Penulisan skripsi ini ada karena dukungan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dra Susi Herawati, Mpd. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. BapakZarfinaL, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

3. Ibu Deswita Rosa, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak Narzif, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Tata Usaha yang telah membantu penulis menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Selanjutnya buat semua saudara-saudaraku, orang terdekat yang telah memberikan dukungannya dan teman-teman sekalian serta semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan agar penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pembaca.

Padang, 08 Juli 2019

Anggi Ivantri Dany

1510012111091

DAFTAR ISI

ABSTRACT i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Metode penelitian.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang UNCLOS (<i>United Nations Convention On The Law Of The Sea</i>) 1982	6
1. Sejarah lahirnya UNCLOS (<i>United Nations Convention On The Law Of The Sea</i>) 1982.....	6
2. Isi UNCLOS (<i>United Nations Convention On The Law Of The Sea</i>) 1982	12
B. Keberadaan Laut China Selatan diantara negara-negara sekitarnya.....	22
1. Sejarah Laut China Selatan	22
2. Perjalanan sengketa di kawasan Laut China Selatan oleh negara Republik Rakyat China	24
3. Arti pentingnya Laut China Selatan bagi negara-negara sekitarnya	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Laut China Selatan menurut Unclos <i>United Nations Convention On The Law Of The Sea</i>) 1982	29
B. Penyelesaian sengketa di Laut China Selatan antara Republik Rakyat China dengan Philipina	43

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	51
B. Saran	52

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA